



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564

Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 23 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/41/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800/03/V.02-WK/2025 tanggal 08 Januari 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN MELALUI
PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, *Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional:
Pasal 12
Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;*
 - b. perpindahan dari jabatan lain;***
 - c. penyesuaian; dan***
 - d. promosi.*
- d. Terkait mekanisme pengangkatan PNS ke Dalam JF diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- e. Terhadap draft SK yang diajukan dapat dilanjutkan proses penetapannya karena secara kewenangan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Bagian hukum menganggap bahwa secara syarat formil dan materil dalam Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional telah selesai ditingkat pemrakarsa. Namun dalam proses penetapannya agar pemrakarsa memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 1. Agar dalam usulan penetapan keputusan diperjelas mekanisme pengangkatan apa yang dilakukan. Mengingat dalam usulan tidak tergambar secara jelas mekanisme yang dilakukan, apakah melalui pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian atau promosi.
 2. Terhadap perhitungan angka kredit pada jabatan fungsional, agar disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, karena tidak adanya surat rekomendasi yang mencantumkan angka kredit yang diperoleh oleh Jabatan fungsional tersebut.

3. Dalam rangka efektivitas pembentukannya, pengangkatan Jabatan Fungsional tersebut agar dijadikan satu dengan Keputusan Bupati sejenis sebagaimana dalam tanggapan kami Nomor 100.3.2/23/I.04-WK/2025 tanggal 16 Januari 2025 atau Nomor 100.3.2/30/I.04-WK/2025 tanggal 20 Januari 2025.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012